



PUTUSAN

Nomor 2/JN.Anak/2024/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

memeriksa dan mengadili perkara Jinayat pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pemerkosaan Terhadap Anak dengan Pelaku Anak:

Terdakwa , Tempat tinggal Kota Langsa Provinsi Aceh;

Anak ditahan berdasarkan Surat Perintah:

1. Penahanan oleh Kasat Reskrim (Penyidik) Polres Langsa Nomor: SP.Han/85/XII/RES.1.24/2023/Reskrim tanggal 15 Desember 2023, terhitung sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Langsa Nomor B-35/RT-2/12/2023 tanggal 27 Desember 2023, terhitung sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2024;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 1/Pen.JN.Anak.Han/2024/MS.Lgs tanggal 29 Januari 2024, terhitung sejak tanggal 3 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 14/Pen.JN.Anak.Han/2024/MS.Lgs tanggal 1 Maret 2024, terhitung sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
5. Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Langsa (Tingkat Penuntutan) Nomor: PRINT-299/L.1.13/Eku.2/04/2024 tanggal 2 April 2024, terhitung sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
6. Penahanan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 21/Pen.JN.Anak/2024/MS.Lgs tanggal 3 April 2024, terhitung sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;

Hlm. 1 dari 19 hlm. Putusan Nomor 2/JN.Anak/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 22/Pen.JN.Anak/2024/MS.Lgs tanggal 5 April 2024, terhitung sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
8. Penahanan oleh Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 3/Pen.JN.Anak/2024/MS.Aceh tanggal 22 Mei 2024, terhitung sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 4/Pen.JN.Anak/2024/MS.Aceh tanggal 29 Mei 2024, terhitung sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tingkat pertama dan tingkat banding, Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu **Muksalmina, S.H.**, dan **Muhammad Asnaullah, S.H.I.**, Advokad/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada kantor Advokad dan Konsultan Hukum MDM Law Offices, Alamat Sekretariat: Jalan T.M. Bachrum Desa PB. Seuleumak Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, Aceh, Kode Pos: 24451, No.Hp. 081375358825, Email: mdmlawoffices2022@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2024, dan Anak juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas Kelas II Lhokseumawe Resi Harya Kuryanti;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Jaksa Penuntut Umum selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 1/JN.Anak/2024/MS.Lgs tanggal 20 Mei 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Dzulkaidah 1445 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak pada tanggal 28 Mei 2024, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 225 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 2/JN.Anak/2024/MS.Aceh, tanggal 11 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Hlm. 2 dari 19 hlm. Putusan Nomor 2/JN.Anak/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 1/JN.Anak/2024/MS.Lgs tanggal 20 Mei 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Dzulkaidah 1445 Hijriyah dalam perkara Anak tersebut;

Menimbang, bahwa Anak dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk: PRINT-297/L.1.13/Eku.2/04/2024 tanggal 2 April 2024, didakwa secara alternatif sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Anak pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Mei tahun 2023 di Hotel Cempaka Kota Medan dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang berada di Kota Langsa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Langsa yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Mei 2023 Terdakwa anak berumur 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 732/CSL/UM/KTL/2005 tanggal 30 Oktober 2005 pada saat terjadi peristiwa perkosaan berpacaran dengan Anak Korban berumur 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 262/CSL/IST/KTL/2008 tanggal 21 Januari 2008, ketika itu Terdakwa Anak bersama Anak Korban pergi menuju ke Kota Medan dan setelah sampai di Kota Medan, Terdakwa Anak bersama Anak Korban menginap di Hotel Cempaka Medan, setelah di dalam kamar Terdakwa Anak dan Anak Korban duduk di atas kasur saling bertatap-tatapan, selanjutnya Terdakwa Anak mengatakan kepada Anak Korban "Yang Pengen (Berhubungan Badan) sambil membuka baju, celana serta pakaian dalam yang digunakan Anak Korban kemudian Terdakwa Anak langsung merebahkan tubuh Anak Korban di atas kasur, lalu Terdakwa Anak membuka pakaian dan pakaian

Hlm. 3 dari 19 hlm. Putusan Nomor 2/JN.Anak/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam yang digunakannya, selanjutnya Terdakwa Anak langsung menindih tubuh Anak Korban sambil mencium kedua pipi Anak Korban, setelah itu Terdakwa Anak membuka paha Anak Korban dan memasukkan kemaluannya/penis ke dalam kemaluan/vagina Anak Korban tetapi tidak bisa masuk dan pada saat itu kemaluan/vagina Anak Korban terasa sakit dan perih, kemudian Terdakwa Anak tetap memaksa memasukkan kemaluan/penisnya ke dalam kemaluan/vagina Anak Korban dan setelah kemaluan/penis Terdakwa Anak masuk kedalam kemaluan/vagina Anak Korban, Terdakwa Anak langsung menggoyang dengan posisi naik turun selama \pm 5 (lima) menit hingga dari kemaluan/penis Terdakwa Anak mengeluarkan cairan putih kental/sperma di atas kasur, setelah itu Terdakwa Anak dan Anak Korban menggunakan pakaian masing-masing dan tidur di tersebut;

- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa Anak mengirimkan pesan melalui Whatsapp ke Anak Korban dengan mengatakan "Yok Keluar Jalan-Jalan", lalu Anak Korban membalas "Mau Kemana?", selanjutnya kemudian Terdakwa Anak membalas "Jalan-Jalan Aja Cari Makan" selanjutnya sekira pukul 20.15 Wib. Terdakwa Anak datang menjemput Anak Korban di lorong belakang rumah di Dusun Upaya Desa Seunebok Antara Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa, selanjutnya Terdakwa Anak bersama-sama Anak Korban pergi ke cafe yang berada di Kota Langsa, setelah itu sekira pukul 21.00 Wib. Terdakwa Anak mengajak Anak Korban ke sebuah rumah yang berada di Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota dan Terdakwa Anak menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam rumah tersebut, pada saat itu Anak Korban bertanya kepada Terdakwa Anak mengatakan "Ngapain Ke Sini?" dan dijawab Terdakwa Anak mengatakan "gak apa..kesini bentar...udah masuk aja", lalu Terdakwa Anak mengatakan kepada pemilik rumah yang bernama Makgor (DPO) "Mak, SK (Sewa Kamar)", "1 Jam", sambil memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Makgor (DPO), kemudian Terdakwa Anak langsung mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar sambil

Hlm. 4 dari 19 hlm. Putusan Nomor 2/JN.Anak/2024/MS.Aceh



mengatakan kepada Anak Korban "Ayok Lah Kayak Gitu" tetapi Anak Korban menjawab mengatakan "gak mau...tika takut", selanjutnya Terdakwa Anak meyakinkan Anak Korban dengan mengatakan "gak apa sekali aja...nanti kalau ada apa-apa Rizal tanggung jawab", lalu Terdakwa Anak langsung membuka baju dan celana jeans yang Anak Korban dan menyuruh untuk berbaring di atas kasur, selanjutnya Terdakwa Anak mencium pipi Anak Korban, setelah itu Terdakwa Anak membuka BH dan dan celana dalam yang digunakan oleh Anak Korban dan Terdakwa Anak meremas serta menghisap payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa Anak membuka pakaian yang digunakannya, lalu Terdakwa Anak memegang kemaluan/vagina Anak Korban serta menindih tubuh Anak Korban sambil memasukkan kemaluan/penis yang sudah tegang dan mengeras ke dalam kemaluan/vagina Anak Korban sambil menggoyang-goyangnya naik turun selama 10 (sepuluh) menit Terdakwa Anak mengeluarkan cairan putih kental/sperma yang disemprotkan di atas perut Anak Korban, selanjutnya berganti posisi Anak Korban di atas tubuh Terdakwa Anak dan Terdakwa Anak memasukkan kemaluan/penis ke dalam kemaluan/vagina Anak Korban selama sekira 5 (lima) menit tetapi tidak mengeluarkan spermanya, setelah itu Terdakwa Anak dan Anak Korban memakai pakaian masing-masing dan sekira pukul 22.15 Wib. langsung pergi meninggalkan rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa Anak mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah;

- Bahwa sesuai dengan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Langsa Nomor: VER/216/I/2024 tanggal 08 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. **Netty Herawati, M.Ked(For), Sp.F.H., M.H.** telah diperiksa seorang perempuan bernama umur 17 Tahun, hasil pemeriksaan:

- Liang Senggama :
 - Dijumpai robekan selaput darah pada arah pukul enam sampai ke dasar serta arah pukul Sembilan dan sebelas tidak sampai ke dasar;
 - Dijumpai cairan keputihan pada liang senggama bagian luar;

Kesimpulan:

Dijumpai luka robek arah pukul enam sampai ke dasar serta arah pukul

Hlm. 5 dari 19 hlm. Putusan Nomor 2/JN.Anak/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan dan sebelas tidak sampai ke dasar pada selaput dara dan disertai cairan keputihan pada liang senggama bagian luar;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 jo. Pasal 66 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Anak pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Mei tahun 2023 di Hotel Cempaka Kota Medan dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Agustus 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang berada di Desa Gampong Jawa Belakang Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Langsa yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Mei 2023 Terdakwa anak berumur 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 732/CSL/UM/KTL/2005 tanggal 30 Oktober 2005 pada saat terjadi peristiwa perkosaan berpacaran dengan Anak Korban yang bernama berumur 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 262/CSL/IST/KTL/2008 tanggal 21 Januari 2008, ketika itu Terdakwa Anak S bersama Anak Korban pergi menuju ke Kota Medan dan setelah sampai di Kota Medan, Terdakwa Anak bersama Anak Korban menginap di Hotel Cempaka Medan, setelah di dalam kamar Terdakwa Anak dan Anak Korban duduk di atas kasur saling bertatap-tatapan, selanjutnya Terdakwa Anak mengatakan kepada Anak Korban "Yang Pengen (Berhubungan Badan) sambil membuka baju, celana serta pakaian dalam yang digunakan Anak Korban, kemudian Terdakwa Anak langsung merebahkan tubuh Anak Korban di atas kasur, lalu Terdakwa Anak membuka pakaian dan pakaian dalam yang digunakannya, selanjutnya Terdakwa Anak langsung menindih tubuh Anak Korban sambil mencium

Hlm. 6 dari 19 hlm. Putusan Nomor 2/JN.Anak/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua pipi Anak Korban setelah itu Terdakwa Anak membuka paha Anak Korban dan memasukkan kemaluannya/penis ke dalam kemaluan/vagina Anak Korban tetapi tidak bisa masuk dan pada saat itu kemaluan/vagina Anak Korban terasa sakit dan perih, kemudian Terdakwa Anak tetap memaksa memasukkan kemaluan/penisnya ke dalam kemaluan/vagina Anak Korban dan setelah kemaluan/penis Terdakwa Anak masuk kedalam kemaluan/vagina Anak Korban, Terdakwa Anak langsung menggoyang dengan posisi naik turun selama \pm 5 (lima) menit hingga dari kemaluan/penis Terdakwa Anak mengeluarkan cairan putih kental/sperma di atas kasur, setelah itu Terdakwa Anak dan Anak Korban menggunakan pakaian masing-masing dan tidur di tersebut;

- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa Anak mengirimkan pesan melalui Whatsapp ke Anak Korban dengan mengatakan "Yok Keluar Jalan-Jalan", lalu Anak Korban membalas "Mau Kemana?", selanjutnya kemudian Terdakwa Anak membalas "Jalan-Jalan Aja Cari Makan" selanjutnya sekira pukul 20.15 Wib. Terdakwa Anak datang menjemput Anak Korban di lorong belakang rumah di Kota Langsa, selanjutnya Terdakwa Anak bersama-sama Anak Korban pergi ke cafe yang berada di Kota Langsa, setelah itu sekira pukul 21.00 Wib. Terdakwa Anak mengajak Anak Korban ke sebuah rumah yang berada di Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota dan Terdakwa Anak menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam rumah tersebut, pada saat itu Anak Korban bertanya kepada Terdakwa Anak mengatakan "Ngapain Ke Sini ?" dan dijawab Terdakwa Anak mengatakan "gak apa..kesini bentar...udah masuk aja", lalu Terdakwa Anak mengatakan kepada pemilik rumah yang bernama Makgor (DPO) "Mak, SK (Sewa Kamar)", "1 Jam", sambil memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Makgor (DPO), kemudian Terdakwa Anak langsung mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar sambil mengatakan kepada Anak Korban "Ayok Lah Kayak Gitu" tetapi Anak Korban menjawab mengatakan "gak mau...tika takut", selanjutnya Terdakwa Anak meyakinkan Anak Korban dengan

Hlm. 7 dari 19 hlm. Putusan Nomor 2/JN.Anak/2024/MS.Aceh



mengatakan "gak apa sekali aja...nanti kalau ada apa-apa Rizal tanggung jawab", lalu Terdakwa Anak langsung membuka baju dan celana jeans yang Anak Korban dan menyuruh untuk berbaring di atas kasur, selanjutnya Terdakwa Anak mencium pipi Anak Korban, setelah itu Terdakwa Anak membuka BH dan dan celana dalam yang digunakan oleh Anak Korban dan Terdakwa Anak meremas serta menghisap payudara Anak Korban kemudian Terdakwa Anak membuka pakaian yang digunakannya, lalu Terdakwa Anak memegang kemaluan/vagina Anak Korban serta menindih tubuh Anak Korban sambil memasukkan kemaluan/penis yang sudah tegang dan mengeras ke dalam kemaluan/vagina Anak Korban sambil menggoyang-goyangnya naik turun selama 10 (sepuluh) menit Terdakwa Anak mengeluarkan cairan putih kental/sperma yang disemprotkan di atas perut Anak Korban, selanjutnya berganti posisi Anak Korban di atas tubuh Terdakwa Anak n dan Terdakwa Anak memasukkan kemaluan/penis ke dalam kemaluan/vagina Anak Korban selama sekira 5 (lima) menit tetapi tidak mengeluarkan spermanya, setelah itu Terdakwa Anak dan Anak Korban memakai pakaian masing-masing dan sekira pukul 22.15 Wib. langsung pergi meninggalkan rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa Anak mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah;

- Bahwa sesuai dengan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Langsa Nomor: VER/216/I/2024 tanggal 08 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. **Netty Herawati, M.Ked(For), Sp.F.H., M.H.** telah diperiksa seorang perempuan bernama, umur 17 Tahun, hasil pemeriksaan:

- Liang Senggama:

- Dijumpai robekan selaput darah pada arah pukul enam sampai ke dasar serta arah pukul Sembilan dan sebelas tidak sampai ke dasar;
- Dijumpai cairan keputihan pada liang senggama bagian luar;

Kesimpulan:

Dijumpai luka robek arah pukul enam sampai ke dasar serta arah pukul Sembilan dan sebelas tidak sampai ke dasar pada selaput dara dan disertai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cairan keputihan pada liang senggama bagian luar;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 jo. Pasal 66 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Kuasa Hukum Anak tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi);

Tuntutan:

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Langsa dalam surat tuntutannya No. Registrasi Perkara PDM-07/LNGSA/Eku.2/04/2024, yang dibacakan di persidangan pada tanggal 2 Mei 2024 telah mengajukan tuntutan agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan Jarimah Perkosaan terhdap Anak" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Pasal 50 Jo Pasal 66 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anak oleh karena itu dengan uqubat penjara selama 30 (tiga puluh) bulan dikurangi selama Terdakwa Anak berada dalam tahanan di Lapas Kelas II B Langsa, dengan perintah agar Terdakwa Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kemeja warna coklat dengan motif garis-garis di bagian depan yang terdapat kantong di bagian dada sebelah kanan di bagian depan
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru denim dengan merk "Aunthentic The Mainz Jeans Union Made" di bagian belakang;
 - 1 (satu) buah celana dalam wanita berwarna merah maron polos;
 - 1 (satu) buah BH berwarna abu-abu polos;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Anak/Kuasa Hukum Anak telah mengajukan nota pembelaan/pledoi

Hlm. 9 dari 19 hlm. Putusan Nomor 2/JN.Anak/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis tanggal 8 Mei 2024 yang disampaikan dalam sidang tanggal 8 Mei 2024 memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja melakukan tindak pidana Pemerkosaan terhadap Anak sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Anak (*Vrijspraak*) dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van allerechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa Anak dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Anak/Kuasa Hukum Anak, Jaksa Penuntut Umum mengajukan replik secara tertulis tanggal 16 Mei 2024 yang pada pokoknya:

1. Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah disampaikan dan dibacakan dalam sidang hari Senin tanggal 2 Mei 2024;
2. Menolak nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Anak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Anak/Kuasa Hukum Anak telah mengajukan duplik secara lisan pada tanggal 16 Mei 2024 yang pada pokoknya tetap pada pledoinya;

Putusan:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa telah menjatuhkan Putusan Nomor 1/JN.Anak/2024/MS.Lgs tanggal 20 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulkaidah 1445 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan Jarimah Perkosaan terhadap Anak" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Pasal 50 Jo Pasal 66 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Hlm. 10 dari 19 hlm. Putusan Nomor 2/JN.Anak/2024/MS.Aceh



2. Menjatuhkan uqubat terhadap Anak oleh karena itu dengan uqubat penjara selama 17 (tujuh belas) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan di Lapas Kelas II B Langsa, di LPKA (Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak);
3. Memerintahkan agar Anak segera kembali ditahan;
4. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kemeja warna coklat dengan motif garis-garis di bagian depan yang terdapat kantong di bagian dada sebelah kanan di bagian depan;
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru denim dengan merk "Aunthetic The Mainz Jeans Union Made" di bagian belakang;
 - 1 (satu) Buah celana dalam wanita berwarna merah maron polos;
 - 1 (satu) Buah BH berwarna abu-abu polos;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Mei 2024 di hadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dengan Akta Permohonan Banding Nomor 1/JN.Anak/2024/MS.Lgs dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa Anak/Terbanding tanggal 28 Mei 2024. Selanjutnya Pembanding/Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 28 Mei 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa pada tanggal 29 Mei 2024 masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa Anak/Terbanding dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal 4 Juni 2024, oleh karena itu

Hlm. 11 dari 19 hlm. Putusan Nomor 2/JN.Anak/2024/MS.Aceh



secara formil permohonan banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa Anak/Terbanding tidak mengajukan/menyerahkan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa tanggal 7 Juni 2024, namun pada tanggal 11 Juni 2024 Terdakwa Anak/Terbanding mengajukan kontra memori banding melalui Mahkamah Syar'iyah Langsa dan Mahkamah Syar'iyah Langsa telah mengirimkan kontra memori banding tersebut ke Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan surat pengantar tanggal 12 Juni 2024;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 7 Juni 2024, namun Pembanding dan Terbanding tidak menggunakan haknya untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa tanggal 7 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum putusan perkara *a quo* pada pokoknya Pembanding memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan jarimah perkosaan terhadap Anak" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu Pasal 50 jo Pasal 66 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anak oleh karena itu dengan uqubat penjara selama 30 (tiga puluh) bulan dikurangi selama Terdakwa Anak berada dalam tahanan di Lapas Kelas II B Langsa, dengan perintah agar Terdakwa Anak tetap ditahan;
4. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa:

Hlm. 12 dari 19 hlm. Putusan Nomor 2/JN.Anak/2024/MS.Aceh



- 1 (satu) potong baju kemeja warna coklat dengan motif garis-garis di bagian depan yang terdapat kantong di bagian dada sebelah kanan di bagian depan
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru denim dengan merk "Authentic The Mainz Jeans Union Made" di bagian belakang;
- 1 (satu) buah celana dalam wanita berwarna merah maron polos;
- 1 (satu) buah BH berwarna abu-abu polos;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Anak/Terbanding dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya memohon untuk menguatkan putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa Anak;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara *a quo*, yang meliputi Berita Acara Penyidikan, Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, nota pembelaan, keterangan saksi-saksi, alat bukti tertulis yang berhubungan satu sama lain, putusan, memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dimana Anak telah melakukan jarimah pemerkosaan Anak dengan dakwaan secara alternatif masing-masing melanggar Pasal 50 jo Pasal 66 dan Pasal 47 jo Pasal 66 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Langsa tentang terbukti atau tidaknya Pelaku Anak melakukan jarimah pemerkosaan dalam putusan tersebut, Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Langsa dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Hlm. 13 dari 19 hlm. Putusan Nomor 2/JN.Anak/2024/MS.Aceh



Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dikuatkan dengan rangkaian pembuktian yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, keterangan Anak Korban, keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, barang bukti dan petunjuk-petunjuk, keterangan Pelaku Anak serta memori banding dan Kontra memori banding telah terbukti bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Agustus 2023 dalam kurun waktu antara pukul 21.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib, Terdakwa Anak melakukan pemerkosaan terhadap Anak Korban bertempat dalam kamar di sebuah rumah yang berada di Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa termasuk dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Langsa, pemilik rumah tersebut bernama Makgor (DPO) yang disewa "1 Jam" seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh Terdakwa Anak, dengan bujuk rayu dan janji dari Terdakwa Anak terhadap Anak Korban sehingga terjadi pemerkosaan oleh Terdakwa Anak terhadap Anak Korban dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Anak membuka baju dan celana jeans yang dipakai oleh Anak Korban dan menyuruh untuk berbaring di atas kasur, selanjutnya Terdakwa Anak mencium pipi Anak Korban, selanjutnya Terdakwa Anak membuka BH dan celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban dan Terdakwa Anak meremas serta menghisap payudara Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Anak membuka pakaiannya, lalu memegang kemaluan/vagina Anak Korban serta menindih tubuh Anak Korban sambil memasukkan kemaluan/penis yang sudah tegang dan mengeras ke dalam kemaluan/vagina Anak Korban sambil menggoyang-goyangnya naik turun selama 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa Anak mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di atas perut Anak Korban, selanjutnya berganti posisi Anak Korban di atas tubuh Terdakwa Anak dan Terdakwa Anak memasukkan kemaluan/penis ke dalam kemaluan/vagina Anak Korban selama sekira 5 (lima) menit tetapi saat itu tidak lagi mengeluarkan spermanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan bahwa telah terbukti secara sah dan

Hlm. 14 dari 19 hlm. Putusan Nomor 2/JN.Anak/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan telah terjadi jarimah pemerkosaan terhadap Anak Korban dan Pelaku Anaklah Terdakwa Anak sebagai pelakunya dan perbuatan Terdakwa Anak tersebut telah memenuhi unsur dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Pasal 67 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyebutkan bahwa "Apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan Jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan 'Uqubat paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari 'Uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota";

Menimbang, bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum agar Terdakwa Anak dihukum ta'zir berupa penjara selama 30 (tiga puluh) bulan dikurangi selama Terdakwa Anak berada dalam tahanan, Mahkamah Syar'iyah Langsa telah memutuskan uqubat/hukuman terhadap Terdakwa Anak berupa 'uqubat ta'zir penjara 17 (tujuh belas) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA), terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum keberatan dan mengajukan permohonan banding serta menginginkan Terdakwa Anak dihukum ta'zir berupa penjara selama 30 (tiga puluh) bulan dikurangi selama Terdakwa Anak berada dalam tahanan dan memohon Terdakwa Anak/Terbanding ditempatkan di Lapas Kelas II B Langsa;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan jumlah uqubat yang diputuskan Mahkamah Syar'iyah Langsa yang memutuskan 'uqubat ta'zir berupa penjara sejumlah 17 (tujuh belas) bulan, namun tidak sependapat bahwa Terdakwa Anak dipenjara di LPKA (Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak) dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 732/CSL/UM/KTL/2005 tanggal 30 Oktober 2005 atas nama (Terdakwa Anak), telah terbukti bahwa pada saat terjadi jarimah pemerkosaan *a quo* Terdakwa Anak belum mencapai umur 18 tahun, oleh

Hlm. 15 dari 19 hlm. Putusan Nomor 2/JN.Anak/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu jumlah uqubat yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sedangkan pada saat penyidikan, penuntutan dan proses persidangan berlangsung Terdakwa Anak telah berumur 18 (delapan belas) tahun dan dapat dipastikan bahwa pada saat Terdakwa Anak menjalani uqubat ta'zir nanti telah mencapai umur lebih dari 18 (delapan belas) tahun, maka untuk menjalani hukuman ta'zir terhadap Terdakwa Anak ditetapkan di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda;

Menimbang, bahwa Lembaga Pemasyarakatan Pemuda saat ini tidak tersedia di Provinsi Aceh dan untuk memudahkan eksekusi putusan dalam perkara ini maka dalam menjalani hukuman/uqubat ta'zir Terdakwa Anak meskipun belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dapat dilaksanakan di Lapas Kelas II B Langsa;

Menimbang, bahwa dalam amar putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa mencantumkan "di LPKA (Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak)", oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam hal ini memperbaiki amar putusan dengan mencantumkan bahwa Terdakwa Anak akan menjalani uqubat di Lapas Kelas II B Langsa;

Menimbang, bahwa setelah Pelaku Anak dinyatakan terbukti bersalah atas jarimah pemerkosaan yang dilakukan Pelaku Anak, maka Pelaku Anak patut untuk dijatuhi uqubat yang setimpal dengan perbuatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri maupun pada perbuatan Pelaku Anak;

Menimbang, bahwa uqubat yang dijatuhkan kepada Pelaku Anak, bukanlah dalam rangka untuk membalas dendam, tetapi sebagai salah satu upaya edukasi agar di kemudian hari Pelaku Anak dapat memperbaiki perilakunya dan upaya prevensi terhadap pihak lain supaya tidak melakukan jarimah yang sama sesuai dengan tujuan peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat barang-

Hlm. 16 dari 19 hlm. Putusan Nomor 2/JN.Anak/2024/MS.Aceh



barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju kemeja warna coklat dengan motif garis-garis di bagian depan yang terdapat kantong di bagian dada sebelah kanan di bagian depan;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru denim dengan merk "Authentic The Mainz Jeans Union Made" di bagian belakang;
- 1 (satu) buah celana dalam wanita berwarna merah maron polos;
- 1 (satu) buah BH berwarna abu-abu polos;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 1/JN.Anak/2024/MS.Lgs tanggal 20 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulkaidah 1445 Hijriyah patut untuk dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelaku Anak telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi uqubat/hukuman, sesuai ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka kepada Pelaku Anak dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Hukum Syara', Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum;
- II. menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 1/JN.Anak/2024/MS.Lgs tanggal 20 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulkaidah 1445 Hijriyah, dengan perbaikan sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak

Hlm. 17 dari 19 hlm. Putusan Nomor 2/JN.Anak/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam uqubat ta'zir dalam Pasal 50 jo. Pasal 66 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

2. Menghukum Terdakwa Anak oleh karena itu dengan uqubat ta'zir penjara selama 17 (tujuh belas) bulan di Lapas Kelas II B Langsa dikurangi selama Terdakwa Anak berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa Anak tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju kemeja warna coklat dengan motif garis-garis di bagian depan yang terdapat kantong di bagian dada sebelah kanan di bagian depan;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru denim dengan merk "Aunthentic The Mainz Jeans Union Made" di bagian belakang;
- 1 (satu) buah celana dalam wanita berwarna merah maron polos;
- 1 (satu) buah BH berwarna abu-abu polos;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum Terdakwa Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

III. Menghukum Terdakwa Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1445 Hijriyah, oleh kami **Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Dra. ANB. Muthmainah WH., M.Ag.** dan **Drs. Murdani, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Hj. Humaidah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Hlm. 18 dari 19 hlm. Putusan Nomor 2/JN.Anak/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. ANB. Muthmainah WH., M.Ag

Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.

ttd.

Drs. Murdani, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Humaidah, S.H., M.H

Hlm. 19 dari 19 hlm. Putusan Nomor 2/JN.Anak/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)